

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan atau tindak pidana narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, adapun fakta-fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa 50% penghuni lembaga pemasyarakatan disebabkan oleh kasus narkotika. Berita kriminal di media masa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan narkotika. Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang , supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya. Narkotika dengan mudahnya dapat diracik sendiri yang sulit didiktesi. Pabrik narkotika secara ilegal pun sudah didapati di Indonesia.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam kategori tindak pidana kejahatan ataupun, yang secara langsung menimbulkan akibat pada masyarakat, generasi muda dan terutama pada pengguna narkotika itu sendiri. Kategori kejahatan narkotika/psikotropika ini umumnya didalam UU No 35 Thn 2009 tentang Nrkotika,dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 111 sampai dengan Pasal 112 mengatur tentang tindak pidana narkotika berkaitan dengan memelihara, mempunyai persediaan, memelihara dan menguasai dalam bentuk apapun.
2. Pasal 113 mengatur tentang memproduksi, mengekspor, mengimpor, serta menyalurkan narkotika golongan I.
3. Pasal 114 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, dan menrima untuk menjadi penghubung didalam jual-beli termasuk menukar dan menyerahkan narkotika golongan I.
4. Pasal 115 mengatur tentang tindak pidana yang mengirim dan membawa, mentransito dan mengangkut narkotika golongan I.
5. Pasal 116 mengatur tindak pidana yang setiap seseorang atau lebih melawan hukum dan tanpa hak memakai narkotika golongan I kepada orang lain dan juga sebaliknya memberi narkotika golongan I guna dipakai orang lain.
6. Pasal 117 mengatur tentang tindak pidana melawan hukum menyimpan, menyediak untuk menguasai atau menggunakan narkotika golongan II.

7. Pasal 118 mengatur tentang tindak pidana yang dengan sengaja melawan hukum dan tanpa hak mengeksport dan mengimpor, dan menyalurkan narkotika golongan II.
8. Pasal 119 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar menyerahkan narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli, golongan II.
9. Pasal 120 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito narkotika golongan II.
10. Pasal 121 mengatur tindak pidana mengenai jika disetiap seseorang atau lebih secara melawan hukum dan tanpa hak memakai Narkotika golongan II kepada orang lain dan memberi narkotika golongan II guna dipakai orang lain.
11. Pasal 122 mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap seseorang atau lebih secara melawan hukum dan tanpa hak menyimpan, menyediakan memiliki narkotika golongan III.
12. Pasal 123 mengatur tentang tindak pidana mengenai seseorang atau lebih secara melawan hukum dan tanpa hak menyalurkan, mengimpor, memproduksi dan mengeksport narkotika golongan III.
13. Pasal 124 mengatur tindak pidana mengenai seseorang atau lebih secara melawan hukum dan tanpa hak menawarkan untuk, membeli, menerima, menukar, menjadi perantara, menjual dan dijual, dan menyerahkan narkotika golongan III.

14. Pasal 125 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito Narkotika golongan III.
15. Pasal 126 mengatur tindak pidana mengenai seseorang atau lebih secara melawan hukum dan tanpa hak memakai dan memberi narkotika golongan III kepada orang lain guna dipakai orang lain.
16. Pasal 127 ayat 1 mengatur mengenai setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan I, II, dan III untuk diri sendiri.
17. Pasal 128 mengatur mengenai pecandu narkotika yang sengaja tidak melaporkan.

Sodjono Dirjosisworo mengatakan, pemakaian narkotika secara legal hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka menteri kesehatan boleh memberikan izin kepada lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan guna menanam dan membeli, menyediakan dan disimpan dan menguasai tanaman (ganja) atau non tanaman (kokain).¹

Pada umumnya, ada 3 jenis Tindak Pidana Narkotika Yang dibedakan, yaitu:

1. Tindak Pidana yang berkaitan dengan penyalahguna narkotika.

Tindak Pidana penyalahguna narkotika/psikotropika bedanya ada dua, ialah perbuatannya itu guna diri sendiri dan orang lain.

2. Tindak Pidana yang berkaitan dengan menjual-belikan, memproduksi narkotika.

¹ Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 39

Tindak Pidana yang berkaitan dengan menjual-belikan dan memproduksi dalam hal ini berarti luas, termasuk menukar dan mengekspor atau mengimpor narkoba.

3. Tindak Pidana yang berkaitan dengan mengangkut narkoba

Artinya mengirim, membawa, mentransito, mengangkut narkoba. Ada juga tindak pidana yang ditujukan kepada kapten penerbangan atau nahkoda kapal sebab tidak menjalankan tugas nya dengan baik seperti yang di atur di dalam pasal 139 Undang-Undang Narkoba, bunyinya:

“Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Penindakan secara hukum yang berlaku harus dikenakan secara maksimal dan berat, dengan harapan memberi efek jera dan tidak terjadi lagi hal seperti itu. Pemberantasan kepada Tindak Pidana Narkoba ini bias dilakukan dengan cara yang moralis, preventif, dan bekerjasama dengan pihak Internasional. Yang dimaksud dengan pemberantasan atau penganggulangan dengan cara preventif adalah berusaha sebelum terjadi Tindak Pidana Narkoba ini, contohnya didalam keluarga, sekolah, guru-guru dan orang tua bias memberi penjelasan bahwa narkoba ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup, serta bias juga dengan cara mengobati para korban dan

mengasingkan mereka didalam masa pengobatan dan mengawasi para mantan pengguna narkoba.²

B. Jenis-Jenis Sanksi Tindak Pidana Narkotika

Menghapus dan memberantas dan mencegah peredaran gelap narkoba yang jelas membahayakan serta merugikan kelangsungan hidup masyarakat, kaum milenial serta bangsa negara. Didalam persidangan umum para Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2002 yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor VI/MPR/2002 yang merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Dan Presiden Indonesia guna merubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang mengatur tindakan pemberantasan tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana penjara, pidana seumur hidup, pidana denda dan pidana mati. Lain daripada itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur tentang pemanfaatan narkoba guna kepentingan kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Akan tetapi, pada faktanya penyalahgunaan narkoba ini memiliki kecenderungan seperti meningkatnya penyalahgunaan dan meluas dikalangan kaum milenial dan masyarakat umum lainnya.

Adapun beberapa sanksi pidana terhadap penyalahguna narkoba, yaitu:

1. Sanksi yang dapat berupa pidana pokok, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan dan pidana mati serta pidana tambahan, pencabutan hak-hak

²Ibid hlm. 40.

tertentu dan hak izin usaha, dan pengusiran/deportasi kepada warga negara asing.

2. Lamanya suatu pidana dan jumlah dendanya dikisaran 4 Tahun hingga 20 Tahun dan juga Seumur hidup.
3. Pada umumnya sanksi pidana banyak yang diancam secara kumulatif.
4. Bagi tindak pidana khusus ada yang diancam dengan pidana minimal khusus.
5. Pemberatan pidana berlaku bagi tindak pidana yang direncanakan atau pemufakatan jahat, serta dilakukan dengan terorganisir,

Kebijakan mengenai kriminalisasi oleh Undang-Undang Narkotika nampak tidak bisa lepas dari tujuan utama dibentuknya undang-undang itu, terutama untuk tujuan berikut:

1. Guna mencegah terjadi penyalahguna narkotika dan psikotropika.
2. Menghapus peredaran illegal narkotika dan psikotropika.

Didalam undang-undang narkotika seluruh perumusannya focus terhadap penyalahguna dan peredaran narkotika, mulai dari produksi, pengedaran, lalu lintas, penyaluran penggunaannya hingga ke penanaman, termasuk juga untuk penggunaan pribadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi pidananya yaitu;

1. Pasal 111, Pasal 112 Pidana Penjara 4 tahun – 12 tahun, 5 tahun – 20 tahun dan denda Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000.
2. Pasal 113, Pasal 116 Pidana Penjara 5 tahun – 15 tahun, 5 tahun – 20 tahun dan juga denda Rp 1.000.000.000-Rp 10.000.000.000.

3. Pasal 114, Pidana penjara 4 tahun – 12 tahun, 5 tahun – 20 tahun dan juga denda Rp.1.000.000.000-Rp 10.000.000.000.
4. Pasal 115, Pasal 118, Pasal 121 Pidana penjara 4 tahun – 12 tahun, 5 tahun – 20 tahun dan denda Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000.
5. Pasal 117, Pidana penjara 3 tahun – 10 tahun, 5 tahun – 15 tahun dan denda Rp 600.000.000 – Rp 6.000.000.000.
6. Pasal 119, Pidana Penjara 4 tahun – 12 tahun, 5 tahun – 20 tahun dan denda Rp 8.000.000.000 – Rp 8.000.000.000.
7. Pasal 120, Pidana penjara 3 tahun – 10 tahun, 5 tahun – 15 tahun dan denda Rp 600.000.000 – Rp 6.000.000.000.
8. Pasal 121, Pidana Penjara 4 tahun – 12 tahun, 5 tahun – 20 tahun dan denda Rp. 800.000.000. – Rp. 8.000.000.000.
9. Pasal 122, Pidana penjara 2 tahun – 7 tahun, 3 tahun – 10 tahun dan denda Rp 400.000.000 – Rp 3.000.000.000.
10. Pasal 123, Pidana penjara 3 tahun – 10 tahun, 5 tahun – 15 tahun dan denda Rp 600.000.000 – Rp 5.000.000.000.
11. Pasal 124, Pidana penjara 3 tahun – 10 tahun, 5 tahun – 15 tahun dan denda Rp 600.000.000 – Rp 5.000.000.000.
12. Pasal 125, Pidana penjara 3 tahun – 7 tahun, 3 tahun – 10 tahun dan denda Rp 400.000.000 – Rp 3.000.000.000.
13. Pasal 126, Pidana penjara 3 tahun – 10 tahun, 5 tahun – 15 tahun dan denda Rp 600.000.000 – Rp 5.000.000.000.

14. Pasal 127, Pidana penjara 1 tahun – 4 tahun, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Melihat dari pasal-pasal diatas, dapat diartikan bahwa dalam persidangan hakim dapat memutuskan penjatuhan pidana penjara, dan juga bisa menetapkan tindakan rehabilitasi. Didalam pasal 56 undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai rehabilitasi, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Sanksi–sanksi pidana tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang melakukannya. Peran masyarakat juga mempunyai kesempatan yang seluas–luasnya, mempunyai hak dan tanggungjawab untuk membantu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelapnarkotika dan prekursor narkotika. Pengawasan dan perhatian dari para penegak hukum akan mempengaruhi berkurangnya tindak pidana narkotika yang selama ini berjalan di Indonesia.

Pengawasan dari penegak hukum harus lebih diperketat, maka kemungkinan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia dapat diatasi sepenuhnya. Dilain hal, guna melindungi masyarakat dari bahaya penyalahguna narkotika ini dan memberantas dan mencegah peredaran ilegal narkotika, didalam undang-undang ini juga mengatur mengenai perkursor

narkotika, karena perkusor narkotika merupakan bahan kimia atau zat yang bias berguna didalam pembuatan narkotika. Agar pemberantasan dan mencegah meluasnya penyalahgunaan dan peredaran illegal narkotika, diatur juga mengenai lembaga yang harus diperkuat, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga BNN ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Kabupaten/kota dan Badan Narkotika Provinsi. BNN merupakan lembaga yang nonstruktural yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden, hanya mempunyai fungsi dan tugas melakukan kordinasi.

Didalam undang-undang diatas juga, BNN juga ditingkatkan menjadi sebuah Lembaga Pemerintah NonKementrian (LPNK) dan diperluas kewenangannya guna melakuakn penyelidikan dan penyidikan.

C. Teori dan Tujuan Pidana Dan Pemidanaan

Pemidanaan seseorang menjadi sebuah alat guna mencapai suatu tujuan hukum pidana yang sudah berbuat tindak kejahatan. Moeljatno mengatakan, ada 3 macam teori pemidanaan ydidalam hukum pidana, yakni:

1. Teori pembalasan atau Teori Absolut

Tujuan pidana dan pemidanaan guna mencegah terjadinya kejahatan, dibedakan dengan istilah prevensi general dan prevensi special. maksudnya adalah sejauh mana pengaruh pidana terhadap terpidana. Pencegahan kejahatan ingin di capai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku siterpidana guna agar tidak lagi mengulangi perbuatan pidana.³

³ Ferawati Royani, Yurike, 2019. "*Penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I menurut studi kriminologi*" Jurnal Hukum Sehasen Volume 2 Nomor 1.

Didalam teori ini dikatakan, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, seseorang mendapatkan pidana dikarenakan sudah berbuat tindak pidana. Penganut teori absolut yaitu Hegel dan Kant, mereka beranggapan bahwa hukuman adalah sebab dari diperbuatnya suatu tindak kejahatan. Oleh karena itu akibatnya harus diberi sanksi pidana. Sanksi pidana bersifat mutlak untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana. Seluruh perbuatan pidana haruslah diberi balasan.

Sthal menyatakan bahwa:

“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya”.⁴

2. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Teori ini adalah suatu tindak kejahatan yang diperbuat tidaklah mutlak diikuti dengan pemberian sanksi pidana. Penganut teori ini yaitu Paul Anselm Van Feurbach. Dalam teori relative ini dapat dimengerti berbeda dengan teori absolut, jika teori absolut, tindak pidana dihubungkan dengan tindak kejahatan, maka teori relative ini tunjukan terhadap masa yang akan datang, dengan harapan mendidik orang-orang yang sudah melakukan kejahatan supaya tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan.

⁴Sthal dalam Adam Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Bagian I*. Jakarta, hlm 155

3. Teori Gabungan atau *Verenigings Theorien*

Teori yang diciptakan oleh Hugo De Groot ini bermula dari pemikiran-pemikiran bahwa pemberian pidana adalah sebuah cara guna mendapatkan keadilan Absolut, selain bermuatan pembalasan terhadap sipelaku tindak pidana, dan juga mencegah agar tidak ada masyarakat lain yang berniat melakukan tindak kejahatan.⁵

Teori Gabungan adalah kombinasi dari dua teori diatas, relative dan absolut. Teori ini mengisyaratkan bahwa pemidanaan selain memberi pendidikan juga memberi pembinaan.

Uraian tersebut diatas, penulis meyakini adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yaitu diantara mereka berbeda pandangan mengenai pemidanaan, ada yang mengatakan untuk teori absolut atau pembalasan, ada juga yang mengatakan bahwa pidana ini punya teori tujuan atau tujuan yang positif, dan juga ada yang menggabungkan 2 tujuan pemidaan itu, yakni teori gabungan yang menyatakan bahwa pemidanaan punya suatu tujuan yang prural menggabungkan antara kegunaan dan pembalasan, hingga pandangan ini seringkali dikatakan aliran inthergatif. Adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori-teori prmidanaan yang terintergritas beberapa fungsi sekaligus. Didalam Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru di pasal 51 itu di atur dengan jelas tujuan pemidanaan.

⁵Moeljatno, *Op.Cithlm* 107-112

Didalam Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru dalam Pasal 51 mengatur tujuan pemidanaan, yakni:

a. Pemidanaan bertujuan guna:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pelayanan masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan Narapidana dengan melakukan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
- 3) Menyudahi konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan menimbulkan rasa damai didalam masyarakat.
- 4) Membebaskan terpidana dari rasa bersalah.

b. Pemidanaan tidak bermaksud untuk merendahkan martabat dan kehormatan manusia.

Tujuan pemidanaan itu sendiri tercantum didalam Pasal 51 RKUHP yang baru tadi, ada beberapa perbedaan cara pandang mengenai pemidanaan ini, upaya dari tim pengkaji dibidang hukum pidana guna merekatkan tujuan pemidaan itu sendiri didalam RKUHP yang baru, tentu ini merupakan sebuah upaya yang patut dihargai, karna tim Naskah Rancangan KUHP tersebut telah menempatkan pelaku kejahatan sebagai manusia yang patut dihormati dan diperhatikan sepenuhnya. Dalam pasal 51 juga secara tegas dan jelas telah memberikan warna kepada tujuan pemidanaan ini di Negara Indonesia. Oleh sebab itu, hakim dalam menjatuhkan berat ringannya suatu pidana tentu dapat menggunakan hal demikian menjadi pertimbangan.

D. Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Narkotika dapat diketahui ruang lingkup tindak pidananya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, termasuk seluruh badan hukum, korporasi setiap manusia dapat dikenai pidana. Didalam UU Narkotika tersebut berakitan dengan hal yang obyektif dilihat dari perbuatannya. Perbuatan yang termasuk tindak pidana Narkotika didalam UU Narkotika diterangkan, perbuatan yang disebut didalam UU Narkotika pasal 111 samapi 115, yakni:

1. Memelihara, menanam, menyimpan, menyalurkan, memiliki, menyediakan, dan menguasai narkotika.
2. Menerima, memperjual-belikan, menyerhakan dan menjadi perantara transaksi narkotika.
3. Mengirim, membawa, mentransnsito, dan mengangkut narkotika.

Perbuatan yang diatas dilarang didalam UU Narkotika tersebut, disana sangat kompleks mengawasi dan mengatur peredaran illegal narkotika yang tujuannya funa melindungi masyarakat dari bahayanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika ini. Diperkuatnya lembaga BNN juga harus dilakukan, mulai dari bawah samapi pusat.

Peraturan yang diperluas yaitu:

1. Teknik penyadapan, pembelian terselubung dan penyerahan yang harus diawasi untuk melhacak dan mengungkap kejahatan narkotika.
2. Bekerja sama diperkuat muali dari bilateral regional dan internasional.

3. Masyarakat terlibat berperan didalam upaya pemberantasan dan mencegah peredaran gelap narkoba termasuk juga memberi penghargaan untuk masyarakat yang berjasa didalam usaha pemberantasan peredaran ilegal narkoba.

Arti teoritis dari pembedaan yang dijatuhkan hakim didalam persidangan kadangkala bisa dirasakan berkeadilan dan dapat diterima oleh masyarakat, akan tetapi terkadang juga timbul kontroversi. Putusan yang mendapat reaksi dan kontroversi biasanya dikarenakan terdapat putusan yang belum terpenuhinya keadilan oleh masyarakat. Untuk mendapat putusan yang berkeadilan itu sangatlah relative, hanya saja hakim punya idealisme sendiri, hati nurani dari hakim juga bisa menghasilkan sebuah putusan yang berkeadilan. Sebuah putusan didapat dari beberapa proses pembedaan yang dikatakan sentencing, tahapan didalam keadilan juga punya tujuan penegakan hukum dan sasaran, caranya mencegah terulangnya suatu kejahatan dan memidanakan pelaku kejahatan. Pembedaan tidak bisa terlepas dari hakim di pengadilan karena ini sudah menjadi wewenang dan tugas seorang hakim seperti yang sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan UU Narkoba, pembedaan terhadap para pelaku kejahatan narkoba, ada 8 putusan kasus narkoba yang terkandung disparatis pidana didalam pembedaan, putusan tersebut yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2102K/Pid.Sus/2012.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2348KPid/Sus/2012.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 850K/Pid.Sus/2011.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1795K/Pid.Sus/2011.
5. Putusan PN Tanjung Karang Nomor 361/Pid.Sus/2013/PN.Tk.
6. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 352/Pid/2011/PT-Mdn.
7. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 299/Pid/2011/PT-Mdn.

Didalam penjatuhan sebuah putusan oleh hakim, mengandung disparitas pidana, walaupun didalam kasus yang sama. Setelah itu putusan tersebut mengandung disparitas pidan yang bias berdampak mencedrai rasa keadilan dimasyarakat, terutama untuk para pencari keadilan.